



NOTARIS - PPAT - PPAK

SYARIF ADNAN., SH, MKn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C.506/HT.03.01-2005, Tanggal 08 Desember 2005

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 662-xli-2006, Tanggal 18 Desember 2006

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 67/Kep./M.KUKM/VI/2006, Tanggal 26 Juni 2006

S A L I N A N

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD - MENTA DEA"

Nomor : 88.

Tanggal : 22 OKTOBER 2014.

Jln. Sultan Hasanuddin, No. 64, Tolomundu
Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln. Lintas Sumbawa Gede Telp. (0374) 43561 - 43563
Website www.bimakab.go.id Email dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 004/07/01.1/D/PAUD.TK/SP/2018

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program - program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: TK "Menta Dea"
Nama Pengelola	: St. Marjan, S.Pd.SD
NPSN	: 69784075
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 88 Tanggal 22 Oktober 2014
Alamat	: Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 26 Desember 2018

Pt. Kepala Dinas



H. Makruf, SE

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip. 195812101985031015